



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 1 (Satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P), Kebijakan Umum APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Puncak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak, dan Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Puncak menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.

KETUJUH.../7

- KETUJUHH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga;
12. Ketua DPRD Kabupaten Puncak di Ilaga;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 259 TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan

butir.../2

butir 4.1.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Puncak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah	900/ 568 /BPKAD	8 September 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/ 314 / SET / 2024	18 September 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	900/428/SET 171/05/DPRD	10 Oktober 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	900/429/SET 171/06/DPRD	10 Oktober 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/ 390 / SET / 2024	11 November 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	900/440/SET 171/07/DPRD	25 November 2024	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/ 447 / SET / 2024	28 November 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum sepenuhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk selanjutnya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1.melakukan.../7

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan kemampuan pendapatan daerah;
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran untuk Percepatan penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp113.106.753.876,00 atau 6,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp2.111.402.486,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Paket/Pengiriman Rp226.000.000,00 atau 10,70% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp247.400.000,00 atau 11,72% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp85.550.000,00 atau 4,05% dari total sub kegiatan;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp258.500.000,00 atau 12,24% dari total sub kegiatan;
 - 5) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp180.000.000,00 atau 8,53% dari total sub kegiatan;
 - 6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp25.000.000,00 atau 1,18% dari total sub kegiatan; dan
 - 7) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp347.000.000,00 atau 16,43% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp412.012.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atau 100% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp338.809.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp141.809.000,00 atau 41,86% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp118.500.000,00 atau 35,00% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan,

sebagaimana.../9

sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Rp154.045.982.168,40 atau 8,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp54.796.065.030,40 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Rp43.617.939.983,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 4.954.987.960,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp4.390.036.462,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp4.192.926.300,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp4.006.800.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- g. Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Rp1.265.026.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp297.450.000,00 pada SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- i. Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Rp125.750.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Rp2.600.000.000,00 pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp80.000.000,00 atau 26,90% dari total sub kegiatan; dan
- b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp49.500.000,00 atau 16,64% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp76.212.369.356,00 atau 4,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00 pada Dinas Kesejahteraan Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Kapal Terbang Rp900.000.000,00 atau 90,00% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp602.870.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp225.000.000,00 atau 37,32% dari total sub kegiatan; dan
 - b) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp150.000.000,00 atau 24,88% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rp540.050.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp225.000.000,00 atau 41,66% dari total sub kegiatan; dan
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp147.050.000,00 atau 27,23% dari total sub kegiatan;
 - c) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp412.012.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atau 100% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat

Penyediaan anggaran untuk Makan Bergizi Sehat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran untuk Program Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR;
- b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR;
- c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
- b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan
- c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat mencapai kemandirian energi di tingkat daerah.

8. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp375.327.846.815,36 atau 40,12% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka

Menyukkseskan.../14

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan Harmoni Sosial	221.486.188.662,00	12,47
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	448.216.037.149,00	25,24
3.	Meningkatkan Kemandirian Daerah secara Berkelanjutan	61.748.489.049,00	3,48
4.	Meningkatnya percepatan pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar Daerah	174.708.403.702,40	9,84
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	906.159.118.562,40	51,03
	Total Belanja Daerah	1.775.657.165.291,84	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud tidak sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

- C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Rp135.090.788.167,00 atau 7,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp29.008.439.000,00;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp5.000.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Rp4.595.000.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp4.390.036.462,00;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.595.000.000,00;
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp3.500.500.000,00;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp3.210.000.000,00; dan
- h. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Rp3.580.000.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Puncak dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp2.111.402.486,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp258.500.000,00 atau 12,24% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut

dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp339.702.235.577,40 atau 19,13% dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp26.503.769.435,00;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp54.796.065.030,40;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Rp43.617.939.983,00;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp17.588.650.000,00;
- e. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp12.017.899.000,00;
- f. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Rp10.113.270.000,00; dan
- g. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp13.903.913.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan,

sebagaimana.../18

sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp338.801.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp131.596.000,00 atau 38,84% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp452.111.298.064,44 atau

25,46%.../ 19

25,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp445.613.109.064,44 atau 25,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB Rp100.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

sebagaimana.../20

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Rp215.034.477.000,00 atau 12,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), yang diuraikan pada:

a) SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota Rp28.398.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota Rp4.595.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp3.210.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp2.679.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp2.111.402.486,00;
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp1.518.600.000,00;

b) SKPD Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp6.111.368.650,00;
- (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp3.936.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp1.500.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp1.208.195.350,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp1.000.000.000,00;

c) SKPD Dinas Ketahanan Pangan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan

Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp678.500.000,00;

- d) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp5.353.306.000,00;

- e) SKPD Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu dan Koperasi, UMKM

(1) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rp2.915.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.200.000.000,00;

- f) SKPD Dinas Pertanian

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp4.954.987.960,00;

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp4.390.036.462,00;

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp4.192.926.300,00;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp1.915.079.288,00;

- g) SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp5.825.830.673,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp4.251.622.903,00;

- h) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah

(1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp10.730.485.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp3.603.796.776,00;

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp1.135.247.500,00;

(4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp1.000.000.000,00;

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan pada:

a) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp2.962.600.000,00;

b) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung Bersama di Kampung/Perkampungan Rp1.193.415.925,00;

c) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp3.000.000.000,00;

d) SKPD Badan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp503.260.777,00;

e) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp4.322.679.046,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp2.107.081.000,00;

(3) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp1.369.231.790,00;

f) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Rp972.798.000,00;

g) SKPD Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi

(1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Rp3.157.221.500,00;

(2) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Rp3.015.000.000,00;

h) SKPD Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Rp3.000.000.000,00;

i) SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial

- (1) Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rp6.414.784.262,00;
- (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp5.792.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Rp2.600.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Rp1.018.820.256,00;
- (5) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;

j) SKPD Dinas Komunikasi dan Informasi

Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Rp804.600.696,00;

k) SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp13.250.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp12.710.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Rp8.242.200.000,00;

l) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp427.990.000,00;

m) SKPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp952.050.000,00;

n) SKPD Inspektorat Daerah

- (1) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp1.000.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp1.000.000.000,00;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir III.D.2.a.3).e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 4.1.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1,00% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Puncak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Puncak dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

sebagaimana.../25

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) maupun Otonomi Khusus 1,00% (satu persen) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Otonomi Khusus dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

6. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rp85.125.442.000,00 atau 4,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

1) SKPD Dinas Komunikasi dan Informasi

Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Rp5.806.770.100,00;

2) SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

(a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp6.017.899.000,00;

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rp4.294.354.658,00;

(c) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rp2.937.000.000,00;

(d) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp2.636.858.000,00;

(e) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp2.000.000.000,00;

(f) Sub.../26

- (f) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.439.493.000,00;

3) SKPD Dinas Perhubungan

- (a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Rp43.428.113.983,00;
- (b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Terbang Rp16.564.953.259,00;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir III.D.2.a.3).e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 4.1.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021. Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp18.333.831.266,00 atau 15,74% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp116.496.122.190,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah Rp4.209.650.000,00;
- b. Kekhususan PAUD Rp603.500.000,00;
- c. Literasi dan Numerasi Rp5.896.872.266,00; dan
- d. Pendidikan Dasar Rp7.623.809.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan Kabupaten Puncak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pmutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp338.809.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1)Belanja.../28

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp141.809.000,00 atau 41,86% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp118.500.000,00 atau 41,86% dari total sub kegiatan
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp2.111.402.486,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Paket/Pengiriman Rp226.000.000,00 atau 10,70% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp247.400.000,00 atau 11,72% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp85.550.000,00 atau 4,05% dari total sub kegiatan;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp258.500.000,00 atau 12,24% dari total sub kegiatan;
 - 5) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp180.000.000,00 atau 8,53% dari total sub kegiatan;
 - 6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp25.000.000,00 atau 1,21% dari total sub kegiatan; dan
 - 7) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp347.000.000,00 atau 16,43% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.820.352.000,00 atau 1,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp168.139.622.048,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis Pelayanan:

a. Pelayanan.../29

- a. Pelayanan Kesehatan Balita Rp44.000.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp60.000.000,00;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp150.000.000,00;
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp100.000.000,00;
- e. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp790.352.000,00;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp102.000.000,00;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp112.000.000,00;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp220.000.000,00; dan
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp242.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pmutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp75.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari total sub kegiatan: dan
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp121.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp99.000.000,00:

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp168.139.622.048,00 atau 9,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp370.750.000,00;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp91.882.921.414,00;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp29.539.357.150,00; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp46.346.593.484,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - 4) konsumsi TTD ibu hamil;
 - 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;

- 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
 - 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);
 - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
- 1) Tuberkulosis (TBC);
 - 2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - 3) Malaria; dan
 - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- 1) Diabetes Melitus;
 - 2) Hipertensi; dan
 - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung, dan uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;

- 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan uronefrology);
- 4) tenaga kesehatan di Labkesda;
- 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
- 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp42.271.704.000,00 atau 23,69% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp178.416.243.352,40. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp5.678.460.000,00;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp15.457.392.000,00;
- c. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rp15.457.392.000,00; dan
- d. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp5.678.460.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp6.987.029.660,00 atau 24,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp28.531.044.006,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp5.200.000.000,00;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp357.405.932,00;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rp357.405.932,00;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Rp357.405.932,00;
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rp357.405.932,00; dan

f. Rehabilitasi.../34

- f. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti Rp357.405.932,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp6.792.000.000,00 atau 2,91% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp22.786.359.081,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Rp6.792.000.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja spm ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten puncak

harus../35

harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Rp30.464.374.569,28 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp3.675.061.117,28 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp5.994.200.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp20.795.113.452,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp3.460.427.000,00;
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp1.433.332.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

- 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat Rp6.552.351.000,00 atau 21,51% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp30.464.374.569,28, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp30.422.436.033,26 atau 1,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp6.433.603.601,26 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp18.079.960,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan Rp23.970.752.472,00 atau 1,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp16.186.342.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp500.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran FORKOPIMDA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Puncak sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK Rp2.500.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Puncak melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,

keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.

- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Puncak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Puncak, serta kegiatan lainnya;
- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi.../42

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM;
- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel.3.../43

Tabel. 3

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	RKPD	KUA dan PPAS	Rancangan APBD
1.	Jumlah Program	86	86	86
2.	Jumlah Kegiatan	152	152	152
3.	Jumlah Sub Kegiatan	381	381	381
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.771.368.411.894	1.767.287.363.961	1.779.158.433.961

B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Rp297.450.000,00 yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp297.450.000,00;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp4.251.622.903,00; dan
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp584.800.000,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025

sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.764.754.647.566,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.764.754.647.566,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	9.450.000.000,00	0,54
Pajak Daerah	1.760.000.000,00	0,10
Retribusi Daerah	30.000.000,00	0,002
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.500.000.000,00	0,08
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.160.000.000,00	0,35
Pendapatan Transfer	1.595.553.051.886,00	90,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.587.880.586.000,00	89,98
Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.672.465.886,00	0,43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	159.751.595.680,00	9,05
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	159.751.595.680,00	9,05

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp1.923.350.420.755,00 atau 36,85% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp1.760.000.000,00 atau 0,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp100.000.000,00;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp20.000.000,00;
 - c) Pajak Hotel Rp5.000.000,00;
 - d) Pajak Restoran Rp1.500.000.000,00;
 - e) Pajak Reklame Rp50.000.000,00; dan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp85.000.000,00;
- 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah Rp30.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp30.000.000,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi,

sebagaimana.../49

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan butir 3.3.1.1.1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan PKB/opsen PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1)a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalihkan penganggaran PKB dan BBNKB yang tercantum pada butir a.1)a) dan butir a.1)b) menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Puncak dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah Rp1.500.000.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp6.160.000.000,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp20.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Jasa Giro Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp5.000.000.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025

dengan.../52

dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 4) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp140.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak harus melakukan perhitungan kembali atas Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp1.595.553.051.886,00 atau 90,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Transfer Pemerintah Pusat Rp1.587.880.586.000,00 atau 89,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - 1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp300.159.919.000,00 atau 17,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp215.034.477.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Rp215.034.477.000,00; dan

b) Dana.../53

- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp85.125.442.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Rp85.125.442.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.j dan butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Puncak setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu persen) ditujukan untuk:
- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Puncak Tengah yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Puncak Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa Rp185.746.586.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 3) Insentif Fiskal Rp6.963.420.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp201.172.602.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 5) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp810.967.132.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024;
- 6) DAK Fisik Rp46.497.377.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; dan
- 7) DAK Non Fisik Rp36.373.550.000,00 sama dengan alokasi alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp7.672.465.886,00 atau 0,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp7.672.465.886,00 atau 0,43% yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.385.002.187,00;
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp2.321.706.647,00; dan
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp3.965.757.052,00.

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp159.751.595.680,00 atau 9,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp159.751.595.680,00 atau 9,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025,

yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara Rp208.053.137.250,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.3.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan jenis belanja diuraikan sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	320.861.078.776,00	208.863.530.673,40	0,00	0,00	529.724.609.449,40	29,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	103.951.463.734,00	12.544.658.456,00	0,00	0,00	116.496.122.190,00	6,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	143.202.808.110,00	24.936.813.938,00	0,00	0,00	168.139.622.048,00	9,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.553.170.816,00	155.863.072.536,40	0,00	0,00	178.416.243.352,40	10,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.476.160.772,00	10.879.058.000,00	0,00	0,00	15.355.218.772,00	0,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.327.328.498,00	459.030.583,00	0,00	0,00	22.786.359.081,00	1,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.350.146.846,00	4.180.897.160,00	0,00	0,00	28.531.044.006,00	1,61
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	137.480.898.487,00	52.304.192.938,00	0,00	0,00	189.785.091.425,00	10,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.595.635.660,00	499.889.000,00	0,00	0,00	10.095.524.660,00	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.912.302.552,00	0,00	0,00	0,00	18.912.302.552,00	1,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.646.874.046,00	4.735.526.400,00	0,00	0,00	12.382.400.446,00	0,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.808.783.958,00	85.163.000,00	0,00	0,00	13.893.946.958,00	0,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.911.618.047,00	527.171.000,00	0,00	0,00	16.438.789.047,00	0,93
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.329.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.329.970.000,00	0,24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.192.470.966,00	44.692.749.242,00	0,00	0,00	73.885.220.208,00	4,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.005.881.016,00	977.395.296,00	0,00	0,00	17.983.276.312,00	1,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.381.724.000,00	0,00	0,00	0,00	4.381.724.000,00	0,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.507.461.870,00	437.676.000,00	0,00	0,00	7.945.137.870,00	0,45
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.688.176.372,00	348.623.000,00	0,00	0,00	9.036.799.372,00	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.874.469.423,00	4.400.962.903,00	0,00	0,00	44.275.432.326,00	2,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.036.284.572,00	0,00	0,00	0,00	5.036.284.572,00	0,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.193.989.000,00		0,00	0,00	1.193.989.000,00	0,07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.520.915.178,00	149.340.000,00	0,00	0,00	27.670.255.178,00	1,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Urusan Pemerintahan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.123.280.673,00	4.251.622.903,00	0,00	0,00	10.374.903.576,00	0,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	297.661.378.590,00	21.128.032.974,00	0,00	0,00	318.789.411.564,00	17,95
SEKRETARIAT DAERAH	204.918.647.432,00	18.708.540.189,00	0,00	0,00	223.627.187.621,00	12,59
SEKRETARIAT DPRD	92.742.731.158,00	2.419.492.785,00	0,00	0,00	95.162.223.943,00	5,36
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	203.295.411.029,24	8.857.371.334,00	30.000.000.000,00	286.890.013.600,00	529.042.795.963,24	29,79
PERENCANAAN	28.017.798.882,00	4.413.622.512,00	0,00	0,00	32.431.421.394,00	1,83
KEUANGAN	145.849.369.777,98	3.449.555.158,00	30.000.000.000,00	286.890.013.600,00	466.188.938.535,98	26,25
KEPEGAWAIAN	29.428.242.369,26	994.193.664,00	0,00	0,00	30.422.436.033,26	1,71
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PENGLOLAAN PERBATASAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.220.206.625,28	9.244.167.944,00	0,00	0,00	30.464.374.569,28	1,72
INSPEKTORAT DAERAH	21.220.206.625,28	9.244.167.944,00	0,00	0,00	30.464.374.569,28	1,72
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.698.880.660,00	2.030.853.200,00	0,00	0,00	13.729.733.860,00	0,77
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.698.880.660,00	2.030.853.200,00	0,00	0,00	13.729.733.860,00	0,77
UNSUR KEWILAYAHAN	117.990.934.134,92	1.854.782.000,00	0,00	0,00	119.845.716.134,92	6,75
KECAMATAN	117.990.934.134,92	1.854.782.000,00	0,00	0,00	119.845.716.134,92	6,75
Total	1.150.083.257.725,44	308.683.893.966,40	30.000.000.000,00	286.890.013.600,00	1.775.657.165.291,84	100,00
Total Belanja Daerah					1.775.657.165.291,84	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.775.657.165.291,84, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	1.775.657.165.291,84	100,00
Belanja Operasi	1.150.083.257.725,44	64,77
Belanja Pegawai	452.111.298.064,44	25,46
Belanja Barang dan Jasa	641.656.189.661,00	36,14
Belanja Subsidi	4.006.800.000,00	0,23
Belanja Hibah	31.843.060.000,00	1,79
Belanja Bantuan Sosial	20.465.910.000,00	1,15
Belanja Modal	308.683.893.966,40	17,38
Belanja Modal Tanah	14.870.402.189,00	0,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.959.415,00	1,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.585.358.251,00	6,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.303.109.711,40	8,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	424.064.400,00	0,02
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	1,69
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	1,69
Belanja Transfer	286.890.013.600,00	16,16
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	286.890.013.600,00	16,16

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.150.083.257.725,44 atau 64,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp452.111.298.064,44 atau 25,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp224.122.534.362,44 atau 12,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp14.068.162.266,90 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,

sebagaimana.../62

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp104.160.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.581.484,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp271.159.202,30; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp 813.474.002,32; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp19.342.690,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp23.428.398,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

sebagaimana.../64

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp450.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran *Medical Check Up* DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat,

Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp14.141.907.222,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp695.310.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.123.207.770,00, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp1.008.199.500,00 atau terdapat selisih lebih Rp115.008.270,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.906.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

sebagaimana.../66

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp3.906.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.720.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp312.480.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp400.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp150.000.000,00 dan paling tinggi 2% (dua persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp9.450.000.000,00 yaitu Rp189.000.000,00.
- Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
- 5) Belanja TPP ASN
Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN Rp212.930.189.000,00 atau 11,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp131.464.800.000,00;
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp52.934.000.000,00;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp20.728.200.000,00; dan
 - d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.305.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain;

- a) Jasa pelayanan;

b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:

- (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp2.264.346.000,00;
- (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp4.001.343.000,00; dan
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp232.500.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.4.1.1.2.e.5), butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp641.656.189.661,00 atau 36,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp209.376.481.674,00 atau 11,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a)Belanja.../70

- a) Belanja Barang Pakai Habis Rp208.981.956.506,00 atau 11,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp7.552.085.000,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.047.693.874,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp1.126.889.968,00;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp6.866.963.496,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.000.312.000,00;
 - (6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.596.468.000,00;
 - (7) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp14.738.750.000,00; dan
 - (8) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp47.511.351.000,00;
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp299.927.868,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp260.867.868,00;
- c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp94.597.300,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp65.657.300,00; dan
 - (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya Rp16.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan

efektivitas.../71

efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.047.693.874,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah Rp338.046.000,00 atau 16,51% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan

(b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp219.649.000,00 atau 10,73% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp1.126.889.968,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi Rp635.419.300,00 atau 56,39% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*; dan

(b) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Rp74.454.598,00 atau 6,61% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*;

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp6.866.963.496,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Rp1.633.232.000,00 atau 23,78% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; dan

(b) SKPD Sekretariat Daerah Rp992.172.200,00 atau 14,45% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;

(4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.596.468.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah Rp5.902.900.000,00 atau 27,33% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan

(b) SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp5.685.700.000,00 atau 26,33% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

(5)Belanja.../72

(5) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp14.738.750.000,00 yang hanya tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah Rp10.570.750.000,00 atau 71,72% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; dan

(b) SKPD Inspektorat Daerah Rp827.310.000,00 atau 5,61% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Rp66.241.225.262,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp44.403.000.000,00 atau 2,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp25.845.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Beasiswa Rp28.398.000.000,00; dan

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.680.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp3.680.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp261.845.035.199,00 atau 14,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp201.091.477.052,00 atau 11,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.090.050.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp8.006.900.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.524.000.000,00;
- (4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp2.810.700.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.381.250.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp82.357.125.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp5.303.075.000,00;
- (8) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp3.742.975.108,00; dan
- (9) Belanja Sewa Jasa Internet Rp3.140.238.944,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp6.804.000.000,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Dalam rangka mewujudkan UHC yang tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp6.804.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;
- (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III;

(c)dalam.../76

(c) dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (c) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah Rp75.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp75.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp28.566.289.000,00 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp561.653.000,00;

(b)belanja.../78

- (b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp26.278.386.000,00;
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp4.648.753.387,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.440.000.000,00; dan
 - (b) Belanja Sewa Hotel Rp1.609.015.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.000.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp2.000.000.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.292.000.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya.../79

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluaran Rp6.800.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d dan butir 3.4.1.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp1.309.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp973.750.000,00; dan

(2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp335.250.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa,

sebagaimana.../80

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp10.058.515.760,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp6.588.099.760,00;

(2) Belanja Sosialisasi Rp615.416.000,00;

(3) Belanja Bimbingan Teknis Rp355.000.000,00; dan

(4) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp2.500.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.440.022.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Puncak harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp28.066.123.732,00 atau 1,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp180.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan Rp180.000.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp1.145.019.960,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp708.260.000,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp227.660.000,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp7.162.013.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp2.294.280.000,00; dan

- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp4.867.733.000,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp17.520.090.772,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang Rp15.750.000.000,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp1.459.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Rp955.000.000,00; dan
- f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp600.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp600.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp97.965.549.056,00 atau 5,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp97.965.549.056,00 atau 5,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp12.568.106.000,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Sekretariat Dewan Rp5.140.000.000,00 atau 40,90% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - (2) SKPD Dinas Kesehatan Rp6.030.856.000,00 atau 47,99% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp23.124.295.056,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Sekretariat daerah Rp6.405.706.000,00 atau 27,70% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
 - (2) SKPD Dinas Kesehatan Rp4.031.915.000,00 atau 17,44% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp2.140.000.000,00 yang hanya tercantum pada SKPD Sekretariat Daerah Rp2.140.000.000,00 atau 100,00% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp60.133.148.000,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Sekretariat Daerah Rp10.918.199.000,00 atau 18,16% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan
 - (2) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp7.055.239.000,00 atau 11,73% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan

disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN serta berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;

d)efisiensi.../85

- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah Rp19.463.905.000,00 atau 8,70% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp223.627.187.621,00; dan
- b) Sekretariat DPRD Rp10.335.995.000,00 atau 10,86% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp95.162.223.943,00;

untuk dirasionalkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah,

memenuhi.../86

memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp4.006.800.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp4.006.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.4.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*),

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana maksud butir 3.4.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp31.843.060.000,00 atau 1,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp23.019.742.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp14.375.142.000,00;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.444.600.000,00; dan
 - c) Belanja Hibah kepada Koperasi Rp1.200.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah Dana BOS Rp7.281.218.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp7.119.038.000,00; dan
 - d) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp162.180.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud,

penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.542.100.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp20.465.910.000,00 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp7.042.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp7.042.000.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp1.500.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp1.500.000.000,00;

3) Belanja.../90

- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp2.074.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.074.000.000,00; dan
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp9.849.910.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp9.849.910.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras;
- 2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bantuan sosial reguler, dan bantuan beras; dan

- 3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Belanja Modal Rp308.683.893.966,40 atau 17,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah Rp14.870.402.189,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp14.870.402.189,00 atau 0,84 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Rp14.870.402.189,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal Rp12.411.515.787,00; dan
- 2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp2.458.886.402,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir 3.4.2.d.2).a) dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp28.500.959.415,00 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Besar Rp1.947.051.240,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Rp1.947.051.240,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Electric Generating Set* Rp1.947.051.240,00;
- 2) Belanja Modal Belanja Modal Alat Angkutan Rp10.922.444.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp10.922.444.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp3.826.453.000,00;
 - b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.020.034.000,00;
 - c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp2.286.183.000,00; dan
 - d) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp3.000.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp8.976.316.506,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp8.219.508.506,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mebel Rp7.516.171.222,00;
- 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.545.575.459,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Studio Rp1.451.342.459,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp1.394.107.035,00;

- 5) Belanja Modal Komputer Rp1.912.474.710,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Komputer Unit Rp1.665.543.950,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Personal Computer* Rp1.612.041.994,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp121.585.358.251,00 atau 6,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung Rp121.185.358.251,00 atau 6,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp104.049.031.301,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp40.535.289.393,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp3.472.063.660,00;
 - 3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp16.469.322.598,00;
 - 4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp2.418.194.964,00;
 - 5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp22.865.876.271,00;
 - 6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp4.251.622.903,00;
 - 7) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp6.210.000.000,00; dan
 - 8) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp7.011.708.253,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp17.136.326.950,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp7.567.526.620,00; dan
 - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp9.568.800.330,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 143.303.109.711,40 atau 8,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp102.494.520.954,40 atau 5,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Jalan Rp85.382.440.954,40, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp48.986.085.030,40;
 - (2) Belanja Modal Jalan Kota Rp5.250.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang Rp31.146.355.924,00;
- b) Belanja Modal Jembatan Rp17.112.080.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:
 - (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp4.402.080.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp12.710.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp30.283.346.099,00 atau 1,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp18.612.397.099,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp18.612.397.099,00; dan
 - b) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp11.670.949.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp11.670.949.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi Rp6.688.891.658,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor 5.394.537.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp5.394.537.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp1.294.354.658,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Rp1.294.354.658,00;
- 4) Belanja Modal Jaringan Rp3.836.351.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp1.199.493.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah Rp1.199.493.000,00; dan

- b) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp2.636.858.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp2.636.858.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pad:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp1.135.247.500,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.135.247.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp740.247.500;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.1866.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp1.1866.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya Rp1.121.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp30.000.000.000,00 atau 1,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp286.890.013.600,00 atau 16,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Rp286.890.013.600,00 atau 16,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp286.890.013.600,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek,

rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir 3.4.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp1.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.000.000.000,00;
2. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.792.232.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp959.078.000,00;

3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Kapal Terbang Rp900.000.000,00;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp5.931.849.000,00 pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp5.542.000.000,00;
5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp2.996.033.000,00 pada SKPD Inspektorat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp2.358.533.000,00;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

E. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp1.380.140.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.000.000.000,00;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp660.991.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp274.500.000,00;
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp3.500.000.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan Rp3.500.000.000,00;

4. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp2.500.000.000,00 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Rp2.500.000.000,00;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp1.518.600.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.518.600.000,00;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp600.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp600.000.000,00;
7. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Rp7.414.857.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp4.537.884.000,00 dan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp1.000.000.000,00;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, serta harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pembiayaan Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pembiayaan Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH	10.902.517.725,84	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.902.517.725,84	109,17
Penerimaan Pinjaman Daerah	11.902.517.725,84	109,17

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pembiayaan Daerah (%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	9,17
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	9,17

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp11.902.517.725,84, yang hanya diuraikan ke dalam objek pembiayaan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp11.902.517.725,84 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp1.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Rp1.000.000.000,00 atau 9,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Puncak.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

- 1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
- 2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Puncak kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
- 4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Puncak antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Puncak dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- T. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

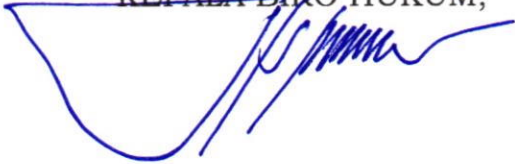
sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

- U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- V. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002